

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu
terkait Perselisihan Hasil Partai Persatuan
Indonesia (Perindo) dengan KPU Provinsi
Maluku

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>35-01.16-31</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>6 Mei 2024</i>
Jam : <i>17:58:06</i>

Dengan hormat, Bersama ini kami :

- Nama : Dr. Subair
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Samsun Ninilouw, SH, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Astuti Usman, S.Ag, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku

Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

5 Nama : Dr. Stevin Melay
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, Dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Hari Tanoesoedibjo, dan Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Drs. Kapressy Jacob, MAP yang kesemuanya Pemohon berasal dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap Permohonan dengan Register Perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Register Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Bawaslu menerangkan bahwa selama tahapan Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah belum pernah menerima adanya Laporan Pelanggaran maupun Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berkenaan dengan pokok Permohonan.
2. Bahwa terhadap Permohonan Register Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menerima adanya laporan Pelanggaran pemilu.
Berkaitan dengan tindak lanjut laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu terkait dalil Permohonan *a quo*, akan dijelaskan secara

komprehensif dengan menyesuaikan keterangan pada pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Permohonan Partai Persatuan Indonesia Nomor Register 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1

TABEL PERSANDINGAN

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.753	10.724	29
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411	20.411	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632	17.632	0
4	Partai Golkar	15.634	15.634	0
5	Partai Nasdem	15.301	15.301	0
6	Partai Buruh	3.036	3.036	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809	7.809	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.771	18.771	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.418	4.418	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057	14.057	0
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.370	1.370	0
12	Partai Amanat Nasional	14.540	14.540	0
13	Partai Bulan Bintang	557	557	0
14	Partai Demokrat	8.434	8.434	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.502	10.502	0
16	Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	10.724	10.727	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.189	14.189	0
18	Partai Ummat	885	885	0

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi, yang dalam hal ini dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajaran staf, berkaitan dengan selisih suara perolehan partai yang disebabkan adanya pengurangan suara terhadap Partai Persatuan Indonesia dan penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa, melalui bukti dokumen MODEL D.HASIL PROV- DPRD PROV dapat kami sampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.32-1)**

Tabel 1.1.1 Persandingan Data Perolehan Suara Partai Politik Dapil 1 Provinsi Maluku Pada Pemilihan Umum 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEMOHON	TERMOHON	BAWASLU
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.724	10.753	10.753
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411	20.411	20.411
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632	17.632	17.632
4	Partai Golkar	15.634	15.634	15.634
5	Partai Nasdem	15.301	15.301	15.301
6	Partai Buruh	3.036	3.036	3.036
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809	7.809	7.809
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.771	18.771	18.771
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.418	4.418	4.418
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057	14.057	14.057
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.370	1.370	1.370

12	Partai Amanat Nasional	14.540	14.540	14.540
13	Partai Bulan Bintang	557	557	557
14	Partai Demokrat	8.434	8.434	8.434
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.502	10.502	10.502
16	Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	10.727	10.724	10.724
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.189	14.189	14.189
18	Partai Ummat	885	885	885

1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyangdingkan data milik pemohon dengan dokumen MODEL D.HASIL PROV- DPRD PROV Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai Perindo menurut Bawaslu dan Termohon adalah **10.724** sedangkan perolehan suara Partai Perindo menurut Pemohon adalah **10.727**, kemudian perolehan suara Partai PKB Bawaslu dan Termohon adalah **10.753**, sedangkan perolehan suara Partai PKB menurut Pemohon adalah **10.724**.

1.1.3 a berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Ambon terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Maret 2024 yang bertempat di kantor KPU kota Ambon terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Perindo terkait adanya pergeseran suara yang terjadi di beberapa TPS di kota Ambon, terkait hal tersebut Bawaslu Kota Ambon menyampaikan bahwa apabila terdapat bukti-bukti terkait adanya pergeseran suara yang terjadi sesuai dengan yang dikemukakan oleh saksi dari Partai Perindo maka Bawaslu Kota Ambon akan meminta kepada KPU Kota Ambon untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh KPU Kota Ambon telah memberi waktu untuk menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud, namun sampai dengan penetapan rekapitulasi perolehan

suara yang dilakukan KPU Kota Ambon bahwa Partai Perindo belum menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud. **(Vide Bukti PK.32-1)**

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 08/LHP/PM.00.01/03/2024 menjelaskan terdapat keberatan dari saksi dari Partai Perindo dalam proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi mengenai adanya dugaan terjadinya pergerakan/perubahan perolehan suara, namun status permasalahan telah dianggap selesai karena pada saat proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi saksi dari Partai Perindo tidak bisa menunjukkan bukti berkaitan dengan keberatan mengenai adanya dugaan pergerakan/perubahan suara yang dimaksud. **(Vide Bukti PK.32-1)**

- 1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait Termohon dalam melakukan rekapitulasi secara berjenjang telah mengurangi Suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara, pengurangan tersebut dilakukan pada Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya pada TPS 11 Desa Tawiri dan TPS 7 Desa Poka, serta TPS 6 Kelurahan Urumessing Kecamatan Nusaniwe. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Ambon terhadap dokumen MODEL C. HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI oleh Pengawas TPS 11 Desa Tawiri **(Bukti PK.32-2)**, Pengawas TPS 7 Desa Poka **(Bukti PK.32-4)** dan Pengawas TPS 6 Kelurahan Urumessing **(Bukti PK.32-5)**, disertai dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang didapatkan oleh Pengawas TPS 11 Desa Tawiri **(Bukti PK.32-3)**, LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-

DPRD PROV yang didapatkan oleh Pengawas TPS 7 Desa Poka (**Bukti PK.32-3**) dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang didapatkan oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Urumessing (**Bukti PK.32-6**) di dapatkan peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 1.2.1 Persandingan Data Perolehan Suara Partai Perindo pada TPS yang didalilkan

Kecamatan	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU		
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI DI KECAMATAN	MODEL C.HASIL -DPRD- PROV	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD- PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Kecamatan Sirimau	TPS 11 Desa Tawiri	99	98	99	99	98
	TPS 7 Desa Poka	27	26	-	27	26
Kecamatan Nusaniwe	TPS 6 Kelurahan Urumessing	64	63	64	64	63

1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan hari Jumat tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.

1.2.3 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2024 bertempat di Gedung Islamic Center, Kota Ambon terdapat perbedaan penulisan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.

1.3 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait berkaitan dengan adanya penambahan suara pada Partai

Kebangkitan Bangsa di 3 (tiga) Kecamatan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah total 29 suara (dua puluh Sembilan) suara di 10 (sepuluh) TPS yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kota Ambon. Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Maluku setelah kami hitung ulang pada rincian angka di dalam permohonan hanya ada penambahan 28 (dua puluh delapan) suara.
- 1.3.2 Bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Panwaslu Kecamatan Sirimau dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe dan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon.
- 1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS 110 Batu merah, TPS 133 Batu merah, TPS 137 Batu merah, TPS 157 Batu merah, TPS 15 dan TPS 27 Hative Kecil serta TPS 4 Honipopu dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Sirimau dapat kami sampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.32.7)**

Tabel 1.3.3 Persandingan Data Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Sirimau

KECAMATAN SIRIMAU					
Desa	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI KECAMATAN	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Batu Merah	110	12	14	14	14
	133	14	24	-	14
	137	4	5	5	5
	157	11	12	11	12
Hative Kecil	15	3	4	3	4

	27	12	20	12	20
Hunipopu	4	15	16	15	16

1.3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan Sirimau pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan hari Jumat tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. **(Vide Bukti PK.32.7)**

1.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS 16 dan TPS 17 Desa Nusaniwe dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Nusaniwe dapat kami sampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.32.8)**

Tabel 1.3.4 Persandingan Data Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Nusaniwe

KECAMATAN NUSANIWE					
Desa	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI KECAMATAN	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Nusaniwe	16	3	5	3	5
	17	5	6	5	6

1.3.6 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2024 bertempat di Gedung Islamic Center, Kota Ambon terdapat perbedaan penulisan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak terdapat pengajuan

keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. **(Vide Bukti PK.32.8)**

1.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dengan melakukan pencermatan pada dokumen Model MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS 2 Desa Poka dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Teluk Ambon dapat kami sampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.32.9)**

Tabel 1.3.7 Data Persandingan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon

KECAMATAN TELUK AMBON						
Desa	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU		
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI KECAMATAN	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD- PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Poka	2	22	23	22	22	23

2. Permohonan Partai Persatuan Indonesia Nomor Register 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan 2.

2.1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara.

2.1.1. Bahwa menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara yang disebabkan karena adanya penggelembungan suara partai Gerindra sebanyak 51 suara di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sawai. Dan adanya penambahan suara Partai PDIP sebanyak 3 suara pada FORMULIR MODEL D.HASIL Kecamatan.

- 2.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara terkait permohonan *a quo*,
- 2.1.3. Berikut disampaikan perolehan suara Partai Politik Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hasil Pengawasan dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL D.HASIL KABKO- DPRD KABKO Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut: **(Bukti PK.32-10)**

Tabel 2.1.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Persandingan Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Gerakan Indonesia Raya	2.189	2.240	2.240
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	927	930	930
Partai Persatuan Indonesia	853	853	853

- 2.1.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerangkan bahwa PPK Kecamatan Seram Utara telah membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis surat suara Pemilihan yang berlangsung dengan baik dan tanpa ada permasalahan maupun keberatan dari saksi partai maupun Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. **(Vide Bukti PK.32-10)**
- 2.2. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan telah terjadi pemindahan lokasi rekapitulasi suara yang yang berdampak kepada penurunan suara partai Gerindra sebanyak 42 suara. Semula 1,073 suara namun setelah dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 berubah menjadi 1.031 suara, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 2.2.1. Terhadap dalil permohonan *a quo* terkait dilakukannya pemindahan lokasi rekapitulasi penghitungan suara yang sebelumnya dari Kecamatan Seram Utara ke Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang berakibat terjadi perselisihan perolehan suara maka Bahwa Panwaslu Kecamatan Seram Utara telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 004/REK/PANWASLUCAM-SERUT/III/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pencocokan daftar hadir dengan pengguna hak pilih di TPS 01 Negeri Sawai, apabila masih ditemukan ketidakcocokan maka akan dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01 Negeri Sawai pada jenis suara DPRD Kabupaten. **(Bukti PK.32.11)**
- 2.2.2. Bahwa terkait hal tersebut Panwaslu Kecamatan Seram Utara dan Saksi Partai telah melakukan pencocokan pada dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan ditemui ketidaksesuaian data, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Seram Utara merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01 Desa Sawai untuk jenis Pemilihan suara DPRD Kabupaten yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Seram Utara di kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang berjalan dengan baik dan tanpa ada keberatan dari saksi.
- 2.2.3. Terhadap dalil permohonan berkenaan adanya penurunan perolehan suara partai Gerindra yang tercantum di dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA untuk suara DPRD Kabupaten dengan hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan setelah dilakukan penghitungan ulang untuk 9 (sembilan) TPS di Desa Sawai, maka berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berikut kami sampaikan perolehan suara Partai Gerindra di 9 TPS di desa Sawai, Kecamatan Seram Utara sebagai berikut: **(Bukti PK.32-12)**

Tabel 2.2.3. Data Perolehan Suara Partai Gerindra

Desa	TPS	Perolehan Suara	
		MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Sawai	1	197	194
	2	116	114
	3	159	159
	4	156	156
	5	167	166
	6	98	95
	7	61	61
	8	70	70
	9	16	16
Total Perolehan Suara		1.040	1.031

2.3. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Barat.

2.3.1. Bahwa, menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Barat yang disebabkan karena kesengajaam atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara oleh pemohon;

2.3.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat terkait Permohonan *a quo*,

2.3.3. Berikut kami sampaikan Perolehan Suara Partai Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara Barat berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu pada dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL

KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Barat (Bukti PK.32-13)

Tabel 2.3.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	961	961	985
Partai Persatuan Indonesia	821	821	821

2.3.4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan sebanyak 21 suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 03 Desa Latea.

2.3.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA, dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 3 Desa Latea dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Seram Utara Barat (Bukti PK.32-14) dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.5. Data Perolehan Suara PDIP di TPS 03 Desa Latea

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				
DATA PEMOHON		DATA BAWASLU		
C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
3	24	28	28	28

2.1.1. Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22

Februari 2024 bertempat di kantor Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara (**Vide Bukti PK.32-14**)

2.2. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

2.2.1. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara oleh pemohon.

2.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terkait Permohonan *a quo*.

2.2.3. Berikut kami sampaikan Perolehan Suara Partai Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu pada dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Kobi (**Bukti PK.32-15**).

Tabel 2.4.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.025	1.028	1.028
Partai Persatuan Indonesia	230	230	230

2.2.4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan sebanyak 3 (tiga) suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 01 Desa Morokay;

2.2.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA, dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 01 Desa Morokay dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Kobi (**Bukti PK.32-16**) dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.5. Data Persandingan Perolehan Suara PDIP di TPS 01 Desa Morokay

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN			
DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
5	8	9	9

2.2.6. Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 15 Februari 2024 bertempat di kantor sekretariat PPK Seram Timur Kobi, pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan ditemukan terjadi kekeliruan karena pada saat ada pencocokan C.Hasil dan C.Salinan terjadi kesalahan penulisan angka maupun penjumlahan oleh KPPS maka pada saat itu juga dilakukan pembetulan oleh PPS yang disaksikan oleh saksi partai politik, PPK dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Selain itu, terdapat keberatan dari saksi Presiden nomor urut 03, sehingga Partai PDIP tidak menandatangani berita acara rekapitulasi Tingkat Kecamatan(**Vide Bukti PK.32-16**)

2.3. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

2.3.1. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, menurut pemohon berdasarkan data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Seti yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara oleh pemohon;

2.3.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat terkait Permohonan *a quo*,

2.3.3. Berikut kami sampaikan Perolehan Suara Partai Dapil 2 Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan pada LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Seti, (**Bukti PK.32-17**) sebagai berikut:

Tabel 2.5.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Partai	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	259	261	261
Partai Persatuan Indonesia	1.270	1.270	1.270

2.3.4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan sebanyak suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 3 Desa Aketernate.

2.3.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan

pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 3 Desa Aketarnate dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Utara Timur Seti (**Bukti PK.32-18**) dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.5.5. Persandingan Data Perolehan Suara Partai di TPS 03 Desa Aketernate

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN			
DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
7	9	11	11

2.1.1. Berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Seti pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2024 bertempat di sekretariat PPK Seram Utara Timur Seti, tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. (**Vide Bukti PK.32-18**)

3. Permohonan Partai Persatuan Indonesia Nomor Register 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

3.1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap tindak lanjut Laporan Pelanggaran berkaitan dengan pokok Permohonan

3.1.1. Berkenaan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan terhadap tindak lanjut laporan penanganan pelanggaran yang telah ditangani Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

3.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Maluku Tengah pada tanggal 12 Maret 2024 bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 08/LHP/PM.01.00/III/2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari beberapa saksi partai terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Maluku Tengah dan atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah memberi penjelasan apabila terdapat Potensi Dugaan Pelanggaran pada Pelaksanaan Rekapitulasi agar dapat melaporkan dugaan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Maluku. **(Bukti PK.32-19)**

- 3.1.3. Berkenaan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku tengah telah menerima laporan pelanggaran yang diajukan oleh Drs. Kapressy Jacob, MAP pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dengan terlapor anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terkait dugaan adanya perbuatan yang menyebabkan Calon Anggota DPRD dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 Maluku Tengah atasnama Dr. Yuanita Missy, M.E, M.Si yang berakibat mendapat penambahan suara pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan **(Bukti PK.32-20)**
- 3.1.4. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian awal melalui rapat pleno bahwa laporan telah memenuhi syarat Formil dan Materiil dan dapat dilanjutkan dengan ketentuan peraturan Pemilu dan Peraturan Bawaslu yang mengatur penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu. **(Bukti PK.32-21)**
- 3.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah memeriksa para pihak, saksi dan bukti melalui mekanisme sidang Penanganan Administrasi Pemilu dengan putusan Nomor 001/LP/ADMN,PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024 **(Bukti PK.32-22)**
- 3.1.6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor surat 05/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan

kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pembetulan terhadap dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sesuai dengan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA / MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Amahai pada TPS yang terdapat pada tabel pokok laporan. **(Bukti PK.32-23)**

3.2. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terkait Perolehan Suara Calon Legislatif Dapil Maluku Tengah 1 dari Partai Persatuan Indonesia.

3.2.1. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, menurut Pemohon berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara antar calon di Partai Perindo dalam pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/kota Maluku Tengah Dapil 1, yakni Calon Nomor Urut 1 a.n Drs. Kapressy Jacob, M.A.P, selaku Pemohon dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si,. Selisih angka disebabkan karena adanya penambahan suara oleh Pemohon kepada calon a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si sebanyak 106 suara yang tersebar pada beberapa TPS di beberapa Desa

3.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Amahai terkait Permohonan *a quo*,

3.2.3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, berikut kami sampaikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan pada dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO: **(Bukti PK.32-24)**

Tabel 3.2.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu

Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	1.429	1.429	1.429
Dr. Yuanita Missy, S.E, M.Si	1.331	1.437	1.437

3.3. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terkait adanya dugaan penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 8 TPS di Desa Soahuku Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, Kabupaten Maluku Tengah.

3.3.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon di Desa Soahuku dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32- 25)**

Tabel 3.3.1. Data Persandingan Perolehan Suara

Desa	TPS	Perolehan Suara			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Soahuku	1	1	4	1	4
	2	4	9	4	9
	3	2	7	2	7
	4	0	8	0	8
	5	0	5	0	5
	6	3	8	3	8
	8	0	7	0	7
	11	6	11	6	11

3.3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno

rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara serta tidak ada Potensi terjadi Pelanggaran. **(Bukti PK.32-26)**

3.4. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terkait adanya dugaan penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 6 TPS di Desa Soahuku Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, Kabupaten Maluku Tengah.

3.4.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon di Desa Amahai dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32-27)**

Tabel 3.4.1. Data Persandingan Perolehan Suara

Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA
Amahai	1	2	12	2	12
	2	0	7	0	7
	4	0	3	0	3
	7	0	10	0	10
	8	3	13	3	13
	10	1	4	1	4

3.4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa terdapat perbedaan antara jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih sehingga Panwaslu Kecamatan Amahai mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 12/REK/PANWASLUCAM-AMH/III/2024 yang pokoknya meminta dilakukan penyesuaian dan pembetulan data untuk jenis surat suara pemilihan DPRD Kabupaten **(Bukti PK.32-28)**

3.5. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo*, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 4 TPS di Desa Yainuelo Kecamatan Amahai sebanyak 10 (sepuluh) suara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengemukakan keterangan sebagai berikut:

3.5.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon di Desa Yainuelo dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32-29)**

Tabel 3.5.1. Data Persandingan Perolehan Suara

Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Yainuelo	1	0	3	0	3

	2	0	2	0	2
	5	2	5	2	5
	7	0	2	0	2

3.5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Aula Gedung Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berjalan dengan baik dan tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara serta tidak ada Potensi terjadi Pelanggaran. **(Bukti PK.32-30)**

3.6. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 1 TPS di Desa Haruru Kecamatan Amahai sebanyak 10 (sepuluh) suara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengemukakan keterangan sebagai berikut:

3.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 7 yang didalilkan Pemohon di Desa Yainuelo dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32-31)**

Tabel 3.6.1. Data Persandingan Perolehan Suara


Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO


Haruru	1	14	24	14	24
--------	---	----	----	----	----


3.6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan untuk TPS 7 desa Haruru yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 bertempat di Aula Gedung Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa terdapat pengisian jumlah suara yang tidak sah kedalam surat suara yang keliru dicoblos atau rusak oleh KPPS dan telah dilakukan pembetulan oleh PPK Kecamatan Amahai serta dilakukan perubahan dengan menandatangani dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai **(Bukti PK.32-32)**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.


Ketua

(Dr. Subair)

Anggota

(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota

(Dr. Stevin Melay)

Anggota

(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota

(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)